



P E N E T A P A N

NOMOR : 06/Pen.Pdt.G/2015/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata nomor : 06/PDT.G/2015/PN Lbj dalam perkara antara :

TROTJI YUSUF ,Tempat tanggal lahir Bajawa , 28 April 1943 Umur 71

Tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Soekarno Hatta Rt.11 / Rw. 05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

MELKHIOR JUDIWAN, SH.MH Advokat/

Pengacara, Berkantor di Jln. Belatuan,

RT/RW.032/013, Liliba –Kota Kupang ,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

08 Maret 2015 , dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan

Bajo tanggal 18 Maret 2015 dalam register

nomor : 20/SK/PDT/III/2015/PN.LBJ,

selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

L a w a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 KEUSKUPAN/ DIOSIS
DENPASAR-BALI

Jalan Tukad Balian No. 100, PO. BOX.
3081, Denpasar, Bali yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT I;

2 USMAN UMAR

Jalan Gang Napoleon, Kampung
Cempa, RT.006/ RW.003 Kelurahan
Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat yang
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3 Ahli Waris dari KAMIS HAMNU
(Alm) yang terdiri dari:

3.1. FATIMAH BADO SALAM (Istri dari Jalan Sukun, Komplek Bandara,
KAMIS HAMNU (Alm).) RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT III;

3.2. ALIMUDIN SIDIK (Suami kedua Jalan Sukun, Komplek Bandara,
dari Ibu FATIMA BADO SALAM) RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT IV;

3.3. ALIMUDIN KAMIS (Anak I) Jalan Sukun, Komplek Bandara,
RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT V;

3.4. BHRUDIN (Anak II)

Jalan Sukun, Komplek Bandara,



3.5. SAFRUDIN (Anak III)

RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT VI;

Jalan Sukun, Komplek Bandara,
RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT VII;

3.6. HASAN BASRI (Anak IV)

Jalan Sukun, Komplek Bandara,
RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT VIII;

3.7. SAMSUL BAHRI (Anak V)

Jalan Sukun, Komplek Bandara,
RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT IX

3.8. SAHRUL ROI (Anak VI)

Jalan Sukun, Komplek Bandara,
RT.008/ RW. 004 Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT X;

4 PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI

BARAT Cq. CAMAT KOMODO

Labuan Bajo yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT XI;



5 BADAN PERTANAHAN
* NASIONAL KABUPATEN
MANGGARAI
Jalan Ahmad Yani No. 2 A, Kota
Ruteng, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai yang
selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERGUGAT I;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
tanggal 2 April 2015 nomor : 06/PEN.PDT.G/2015/PN.Lbj ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat hadir Kuasanya yang bernama MELKHIOR JUDIWAN,SH.MH. dan
pihak Tergugat II hadir Kuasanya sedangkan pihak Tergugat yang lain
termasuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan ,walaupun telah dipanggil
secara patut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 29 April
2015, mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara nomor :
06/PDT.G/2015/PN.Lbj ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara nomor :
06/PDT.G/2015/PN.Lbj tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan
jawaban, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengar pendapat
Tergugat dan permohonan Kuasa Penggugat yang telah disampaikan
di persidangan untuk mencabut perkara tersebut tidak bertentangan dengan
hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut berdasarkan
hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan,
maka pemeriksaan perkara ini dihentikan dan diperintahkan kepada Panitera



Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencatat pencabutan perkara nomor : 06/PDT.G/2015/PN.Lbj. pada register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka konsekuensinya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 Rv dan peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 06/PDT.G/2015/PN.Lbj dari Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata nomor : 06/PDT.G/2015/PN.Lbj. telah dicabut dan karenanya perkara tersebut telah selesai ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencatat pencabutan perkara nomor : 06/PDT.G/2015/PN.Lbj pada register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 1.346.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh kami :
AGUS DARMANTO, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, SH.M.Hum.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan dihadiri oleh Kuasa




Penggugat, Kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI serta Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ABRAHAM AMRULLAH, S.H.M.Hum.

HAKIM KETUA,



AGUS DARMANTO, S.H.M.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

WELLEM ODJA, SH.

Biaya -biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK (Biaya Proses)	: Rp. 185.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.120.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 1.346.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).